



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 13 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 23] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 13 Oktober 2020, Pukul 13.04 – 13.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir Kuasa Hukum Pemohon? Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Kuasa (...)

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kuasa Hukumnya, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, Yang Mulia. Kuasa Hukumnya, untuk Pemohon berhalangan hadir.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., betul?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Silakan memperkenalkan diri walaupun saya sudah sebut namanya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia, kesemптannya. Selamat siang, assamualaikum wr. wb.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Waalikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan Perbaikan Permohonan pengujian terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Yang diwakili oleh saya Kuasa Hukum Pemohon, yang kebetulan Pemohon sekarang sedang ada pendalaman untuk uji materi kasus ... untuk uji materi Undang-Undang Omnibus Law, Yang Mulia. Demikian, terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ya, agenda kita memang siang ini yang tadinya pukul 13.30 WIB, kita majukan pukul 13.00 WIB adalah Perbaikan Permohonan, ya, dan perbaikannya sudah kami terima tanggal 12 Oktober, pukul 10.12 WIB.

Oleh sebab itu, pada sidang ini, Kuasa Hukum, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonannya. Jadi pokok-pokoknya saja, ya! Kan sudah lazim beracara di Mahkamah Konstitusi. Sampaikan pokok-pokoknya saja! Yang tertulis juga sudah kami terima dan sudah kami baca. Kami persilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya lepas masker, Yang Mulia, biar jelas.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya. Untuk pokok-pokoknya kita langsung ke Kewenangan Mahkamah. Langsung ke ... pada poin 8, Yang Mulia. Mohon izin dibacakan.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melekat lima fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi, sebagai penafsir akhir konstitusi, sebagai pengawal demokrasi, sebagai pelindung hak konstitusional, dan sebagai pelindung hak asasi manusia.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi. Bahwa sebagai the guardian of the constitutions, Mahkamah Konstitusi tentunya dapat memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.

Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Di sinilah Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the final interpreter of the constitutions.

Bahwa dalam melak ... memaksimalkan fungsinya sebagai the guardian of the constitutions dan the final interpreter of the constitutions, Mahkamah Konstitusi juga dapat membuat rumusan norma yang sesuai dengan konstitusi terhadap suatu ketentuan norma dalam undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersyarat ... secara bersyarat. Tujuannya untuk menjadi guidance bagi pembentuk undang-undang.

Bahwa penting untuk dipahami bahwa makna 'membuat rumusan norma' berbeda dengan makna 'membuat norma yang termuat dalam undang-undang yang telah diundangkan'.

Oleh karenanya saat Mahkamah Konstitusi membuat rumusan norma sebagaimana diminta oleh Pemohon, bukan berarti Mahkamah sedang memposisikan diri sebagai positive legislator karena rumusan norma tersebut masih termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi in casu belum menjadi norma dalam undang-undang.

Oleh karena adanya sifat putusan, maka rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinyatakan adanya penundaan keberlakuan kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah pada amar putusannya.

Bahwa penting untuk mengingatkan Mahkamah bahwa pada tahun 2011 pascadiundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terdapat penambahan ketentuan norma Pasal 57, yakni pada ayat (2a) yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa adanya ketentuan norma tersebut di atas telah membuat Mahkamah terpenjara untuk dapat menjalankan lima fungsinya, yakni mengisi, menguji konstitusionalitas norma, mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan, "Suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Sementara itu, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut.

Tiga. Melaksanakan kewajiban Hakim Konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

17. Bahwa artinya pascaputusan MK secara a contrario dimaknai 'Mahkamah dapat membuat rumusan norma untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan, "Suatu norma bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat'." Dan hal tersebut bukan berarti membuat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai the positive legislator, namun semata untuk menegaskan, menegakkan hukum, dan keadilan, khususnya dalam rangka menegakkan konstiusionalitas norma, serta demi melaksanakan fungsinya untuk melindungi hak asasi manusia dan melindungi hak konstiusionalitas warga negara.

Kedudukan Hukum. Langsung pada poin 12, Yang Mulia, halaman 12 (...)

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Bahwa penting untuk diperhatikan di era digital dan era millennial saat ini, peran media sosial menjadi sangat penting oleh karenanya penting pula bagi Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi para influencer di Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat ikut berperan serta dalam menegakkan nilai-nilai konstiusionalisme di Indonesia.

Bahwa sebagai informasi, mengingat pada Persidangan Pendahuluan yang digelar pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, pukul 13.30, Majelis Hakim Konstitusi melihat hubungan seorang ... seorang influencer dengan jumlah viewer, maka Pemohon merasa perlu untuk menjelaskan kategori influencer pada media sosial yang terbagi menjadi tiga kelompok influencer. Bahwa apabila kita lihat peran influencer dalam memberikan pengaruh kepada audience-nya di media sosial, maka terbagi dalam tiga kelompok, yakni micro influencer memiliki 1.000 sampai 10.000 pengikut, makro influencer=10.000 sampai 100.000 pengikut, dan mega influencer yang memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Artinya, dalam hal ini Pemohon masuk dalam kategori sebagai mikro influencer.

Bahwa menegakkan nilai-nilai konstiusionalisme merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara termasuk warga negara, secara eksplisit tertulis dalam batang tubuh UUD 1945 in casu Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Bahwa dalam

menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme inilah, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia juga pelindung hak konstitusionalitas warga negara.

Bahwa dalam posisi ini peran Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi saat warga negara, baik yang berkedudukan sebagai penggiat ataupun bukan penggiat mengajukan permohonan terhadap ketentuan norma suatu materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau merugikan hak konstitusional warga negara berlaku erga omnes. Karena berlaku erga omnes, selayaknya Mahkamah Konstitusi membantu warga negara dan mengajukan permohonan tersebut untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak konstitusionalitasnya yang dilanggar atau dirugikan.

Bahwa perlu kita pahami keberlakuan undang-undang bukan hanya untuk satu orang atau badan hukum tertentu saja, namun berlaku secara hukum. Oleh karenanya dalam pengundangannya dicatatkan dalam lembaran negara agar saat undang-undang itu diundangkan dan telah dicatatkan dalam lembaran negara, maka semua warga negara telah dianggap tahu. Bahwa keberlakuan secara umum inilah yang seharusnya memiliki korelasi terhadap kedudukan hukum bagi seorang warga negara yang merupakan penggiat atau aktivis yang concern memperjuangkan kepentingan publik, baik itu di dalam lingkungan penegakan hukum dan HAM, penegakan nilai-nilai demokrasi, dan penegakan nilai-nilai konstitusionalisme, tentunya dibuktikan dengan aktivitasnya sebagai penggiat atau aktivis.

Bahwa artinya penting untuk membedakan kedudukan hukum Pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara biasa yang langsung dirugikan oleh keberlakuan ... berlakunya suatu undang-undang dengan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai penggiat atau aktivis yang dalam aktivitasnya mewakili dan/atau memperjuangkan kepentingan publik yang dirugikan dan/atau atas adanya suatu norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kerugian Konstitusional Pemohon. Dalam hal ini kerugian konstitusional Pemohon dibagi dalam empat, yakni kerugian sebagai warga negara, sebagai constitutional lawyer, sebagai aktivis, dan sebagai influencer. Saya langsung pada tahapan sebagai influencer saja, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Halaman 20, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya. Pemohon juga memiliki kanal Youtube dengan dengan nama *Channel Nasionalis TV*, dimana tujuan Pemohon membuat channel Youtube ini juga sebagai upaya Pemohon mensosialisasikan dan menyerukan, serta mengajak masyarakat agar pentingnya berkonstitusi dalam bernegara.

Selain melalui Youtube, Pemohon juga aktif memberikan pengaruh kepada masyarakat dunia maya dengan media sosial Facebook.

Dalam hal perkara rangkap jabatan dalam Undang-Undang Kementerian Negara, Pemohon telah membuat konten dengan tema *Jabatan Wakil Menteri Bisa Merangkap Jabatan dan Diisi Oleh Warga Negara Asing* yang dipublikasi pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 dengan link sebagaimana tertulis. Bahwa substansi persoalan yang dibahas dalam konten tersebut oleh Mahkamah Konstitusi akhirnya mendapat penegasan bahwa terhadap larangan jabatan bagi wakil menteri tunduk pada ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. Namun, ternyata secara terang benderang, pemerintah in casu Presiden dan Menteri BUMN menunjuk ... menunjukkan praktik mengabaikan sikap berkonstitusi dalam bernegara dengan menanggapi penegasan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri oleh Mahkamah hanyalah dipandang sebagai saran dan tidak mengikat. Hal tersebut dikuatkan dengan tidak segeranya dilakukan pencopotan posisi komisaris yang dianggap ... yang dirangkap oleh wakil menteri. Padahal penegasan larangan rangkap jabatan yang adalah mengikat karena merupakan *ratio decidendi*, bukanlah *obiter dicta* ... *dictum*. Alhasil, pascaputusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara ternyata bukanlah memberikan kepastian hukum atas adanya wakil menteri menduduki jabatan komisaris di salah satu perusahaan milik negara. Namun, malah dengan sengaja pemaknaan 'larangan jabatan' bagi menteri termasuk wakil menteri pada ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara diabaikan oleh pemerintah dengan tetap membiarkan beberapa wakil menterinya merangkap jabatan menjadi komisaris di salah satu perusahaan negara sampai dengan saat ini.

Adanya kondisi yang saling bertentangan atau adanya bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan pemerintah atas pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan yang menyudutkan Pemohon saat menjelaskan adanya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan pemerintah atas pemaknaan 'rangkap jabatan' dalam ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tidak termasuk wakil Menteri.

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalitasnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran

yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tampak adanya hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara pasca-Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap frasa *menteri dilarang merangkap jabatan* menjadi pertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'termasuk wakil menteri'. Bahwa oleh karenanya maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2015 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

Alasan Permohonan. Langsung pada Poin 17, Yang Mulia, halaman 30.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Bahwa artinya sikap Presiden dan Menteri BUMN ini menunjukkan ketidapkahaman terhadap keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi, juga ketidakpatuhan atas kekuatan hukum atas putusan yang telah dikeluarkan tersebut. Artinya, tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan pemerintahan dan semakin mendegradasi wibawa putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pemerintah tentunya merupakan entitas negara yang secara konstitusional dibentuk untuk melaksanakan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi setingkat dengan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum dan sifat keberlakuan yang sama dengan undang-undang. Saat dalam putusan itu, Mahkamah membuat suatu rumusan norma, tafsir, atau pemaknaan, ataupun penegasan terhadap suatu ketentuan norma pasal yang diuji konstitusionalitasnya.

Bahwa artinya terhadap pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara pascaputusan Mahkamah Konstitusi dengan adanya pemahaman yang berbeda dari pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang ditunjukkan dengan sikap tidak melaksanakan apa yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tentunya secara nyata telah membangun ketidakpastian hukum atas ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara.

Bahwa dalam penalaran yang wajar, pemahaman ini ... pemahaman ini pun menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memasukkan wakil menteri dalam revisi Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara di masa yang akan datang karena menganggap bahwa pertimbangan hukum terkait penegasan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak mengikat dan hanya bersifat menyarankan. Artinya, bisa ditindaklanjuti, namun bisa juga tidak, atau dapat diabaikan.

Bahwa artinya ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai salah satu syarat utama tegaknya negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa oleh karenanya demi menjaga tegaknya nilai-nilai konstitusionalisme, maka ketidakpastian hukum ini harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa frasa *menteri dilarang merangkap jabatan* dalam ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai 'termasuk wakil menteri'.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi ... uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 terhadap frasa *menteri dilarang merangkap jabatan* bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk wakil menteri'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ya, baik. Sudah kita terima naskah tertulis dan juga sudah sampaikan pokok-pokoknya tadi secara langsung.

Selanjutnya kita pengesahan alat bukti, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak ada tambahan lagi kan, ya? Telah disampaikan, cukup?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ini untuk perkara Saudara ini Nomor 76/PUU-XVIII/2020 ini, bukti yang sudah kami terima Bukti P-1 sampai P-10? Coba cek, apa betul P-1 sampai dengan P-10?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Betul, ya? Baik, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, ya, untuk selanjutnya, Pemohon dan Kuasanya untuk menunggu informasi yang nanti disampaikan oleh Kepaniteraan dan hasil dari Perbaikan Permohonan disampaikan dan juga dibacakan hari ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Setelah Rapat Permusyawaratan Hakim, hasilnya nanti diberitahukan kepada Pemohon dan Kuasanya, ya.

Baik, cukup, ya, sambil menunggu nanti waktunya, disampaikan oleh Kepaniteraan.

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.23 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001